

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya diikutinya dengan perubahan yang terjadi didalam stuktur ekonomi masyarakat, baik dari pertanian ke industri ataupun jasa, maupun perubahan kelembagaan, baik melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan.<sup>1</sup> Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan masyarakat bersama aparat pemerintah juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dana Desa harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.<sup>2</sup>

Untuk itu pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

---

<sup>1</sup> Tri Ina Fadhila Rahma, "Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*. Vol. 16, No.3 (2022).

<sup>2</sup> Rosnawati, "Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Peningkatan Kecamatan Negeri Besar), Skripsi Program Strata 1 lain lampung, 2015), Hlm.25

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat, Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Desa Teluk Piai adalah salah satu desa yang tertinggal yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di Kecamatan Kualuh Hilir yang terdiri dari 9 (Sembilan) Dusun dan memiliki jumlah penduduk  $\pm$  3.300 (tiga ribu tiga ratus) jiwa yang masing-masing KK berjumlah  $\pm$  5 (lima) orang. Desa Teluk Piai sebagai salah satu desa yang setiap tahunnya menerima Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan kebijakan Pemerintah Mendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan untuk pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Dana Desa pada Tahun 2021 yang telah cair dan masuk ke rekening Desa adalah sebanyak Rp.2.000.000.000 (Dua Miliar), yang bersumber dari APBN sekitar Rp. 1.300.000.000 (Satu miliar tiga ratus juta rupiah), dan ADD yang bersumber dari APBD sekitar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) yang diterima oleh Desa. Melihat jumlah Anggaran yang di berikan kepada Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu hingga mencapai sekitar Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar), Maka muncul pertanyaan Apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melakukan pengelolaan dan pengalokasian anggaran secara baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kepuasan masyarakat? Hal ini mengingatkan kembali bahwa desa yang dulunya sebelum melakukan pembangunan hanya mendapatkan bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan. Akan tetapi, dengan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa secara mandiri maka diperlukan kebijakan yang transparansi dan akuntabilitas dari perangkat desa dalam mengalokasikan Dana Desa terhadap desa dan masyarakat, dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa, Sehingga desa Teluk Piai memperoleh progress dari status Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang, Desa maju, bahkan Desa Mandiri.

Desa Teluk Piai ini juga merupakan salah satu desa yang belum mendapatkan perbaikan baik dari infrastruktur dan sarana ataupun prasana, salah satu contohnya adalah seluruh jalan di Desa Teluk Piai dari dulu sampai sekarang masih belum mendapatkan perbaikan di aspal, dan jika saat musim hujan maka jalanan di desa Teluk Piai akan berubah menjadi lautan lumpur yang sangat memprihatinkan. Kondisi seperti ini sangat menghambat aktivitas masyarakat Desa Teluk Piai terutama bagi anak-anak sekolah yang hendak menuntut ilmu. Mereka sangat kesulitan pada saat hendak ke sekolah dikarenakan jalan menuju sekolah sangat tidak wajar untuk dilewati, tak jarang sebagian anak-anak di Desa Teluk Piai malas sekolah dikarenakan kondisi jalan yang seperti itu. Kalau sudah musim hujan melihat jalan yang seperti ini rasanya mau keluar rumah saja pun malas apalagi ke sekolah, Ujar seorang anak yang diwawancarai peneliti pada saat survei ke Desa Teluk Piai tersebut. Dari latar belakang di atas maka peneliti akan meneliti tentang bagaimana Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Kepuasan Masyarakat di Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa merupakan sebuah program yang harus dijalankan dengan baik dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Khususnya masyarakat desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Penyaluran Dana Desa di Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: Tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, Tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%, Tahap ketiga pada bulan November sebesar 20%.

Adapun jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Teluk Piai yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Data Dana Desa**

**Di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018-2021**

No.	Tahun	Jumlah Dana Desa
1.	2018	Rp.1.255.000.000
2.	2019	Rp.1.250.000.000
3.	2020	Rp.1.361.000.000

4.	2021	Rp.1.390.000.000 <sup>3</sup>
----	------	-------------------------------

Sumber: Kantor Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2021.

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan disetiap desa akan meningkat.

Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrembang Desa. Namun berdasarkan hasil observasi dilapangan khususnya dalam pembangunan jalan ke wilayah pertanian dan insfatuktur lainnya tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Dengan munculnya Dana Desa juga memunculkan masalah baru, yaitu tidak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi aparatur pemerintah desa yang dianggap masih rendah kualitas profesionalisme nya dalam melaksanakan tugas nya terhadap Pengelolaan Dana Desa, dan belum kritisnya masyarakat dalam memberikan partisifasinya atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Aparatur desa terhadap masyarakat tidak optimal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Camat Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara Bapak H.Adaman S.Pd mengatakan bahwa, dalam menyusun kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan Musrembangdes yang dihadiri pengurus lembaga desa kemudian hasilnya akan diinformasikan kepada masyarakat. Namun, sebagaimana yang disampaikan Bapak Selamat Sentosa salah seorang warga di desa Teluk Piai saat peneliti wawancarai, bahwa tidak adanya transparansi akuntabilitas pengalokasian yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak tahu besaran kebenaran yang ada, khususnya masyarakat yang hanya menerima informasi saja dan apapun yang diinformasikan dan disampaikan maka bagi mereka itulah kebenarannya. Kemudian, bagi masyarakat yang aktif dan merasa memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat menanyakan akan tanggungjawab terhadap

---

<sup>3</sup> Irhamuddin Siregar.S.P, 2021. *Laporan Tahunan Pengelolaan Dana Desa di Desa Teluk Piai*. Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten labuhan Batu Utara.

pemerintah, tetapi malah dimarginalisasi oleh pejabat desa. Sehingga masyarakat awam banyak yang tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan Dana Desa tersebut. Akibatnya masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh karena itu penulis langsung melakukan wawancara dengan Bapak Irhammudin Siregar. S.P, selaku Seketaris Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara ia menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa yaitu membenarkan bahwa masih terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa, serta lemahnya pengawasan (BPD Badan Pengawas Daerah serta partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa sehingga mengakibatkan pengalokasian Dana Desa yang kurang Optimal.

Berdasarkan Latar Belakang di atas yang terjadi di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara tersebut Penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Kepuasan Masyarakat Di Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diketahui indentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Kualitas Profesionalisme Aparatur Desa dalam Perencanaan, Pengelolaan Dana Desa di Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
2. Kurang Optimalnya Penatausahaan Dana Desa, sehingga membuat kurangnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Aparatur Desa di desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
3. Kurangnya Transparansi Penyaluran Dana Desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa di Desa Teluk Piai.

## **C. Batasan Masalah**

Pengelolaan Dana Desa yang tertuang dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 yang mencakup tentang Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pembinaan, dan Pengawasan. Agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah terhadap masalah yang akan diteliti, adapun batasan dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti diempat tahapan yaitu:

1. Perencanaan, 2. Pengoptimalisasian, 3. Pengelolaan, 4. Pertanggungjawaban.

#### **D. Rumusan Masalah**

Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan Aparatur Desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang benar-benar transparansi dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Optimalisasi Tahap Perencanaan, dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Bagaimana tahap Pengalokasian dan Pelaporan Dana Desa di Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Aparatur Pemerintah Desa dalam melakukan Penyaluran Dana Desa di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian:**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, Selanjutnya dirumuskan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian:**

- a. Untuk mengetahui Optimalisasi Perencanaan Dana Desa dan kendala apa saja yang ada dalam pengelolaan Dana Desa di desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- b. Untuk mendeskripsikan tahap Pengalokasian dan Pelaporan Dana Desa Untuk kepuasan masyarakat di desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- c. Untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Aparatur Pemerintah Desa dalam melakukan Penyaluran Dana Desa di desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## 2. Manfaat Penelitian:

### a. Mafaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh akademisi dan peneliti lain sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan dan dijadikan acuan atau referensi pada bidang akuntansi untuk penelitian selanjutnya.

### b. Manfaat Praktis:

#### 1) Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan suatu Daftar pustaka, Wacana keilmuan dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang memiliki minat untuk meneliti tentang *Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Kepuasan Masyarakat Di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara*.

Dan Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan pemebelajaran untuk menambah wawasan penulis tentang Pengelolaan Optimalisasi Alokasi Dana Desa.

#### 2) Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Desa-desa di Kecamatan Kualuh Hilir mengenai Pengelolaan ADD sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan ADD dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.

#### 3) Bagi Instansi

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi Pencatatan, Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dan sebagai bahan evaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa yang ada di Kecamatan Kualuh hilir. Sebagai masukan kepada Aparatur Pemerintah Desa di Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk lebih meningkatkan Optimalisasi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.